



# **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

## **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA DESA,  
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka berakibat berubahnya Penyebutan Nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana Desa, Alokasi Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran- Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 13, angka 16, angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Pemerintah Daerah, Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan , prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Transfer Dana ke desa adalah bagian dari belanja daerah Kabupaten/Kota untuk pemerintah desa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang diTransfer Dana melalui APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi dana untuk pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

22. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
23. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana untuk pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
24. DPA Transfer Dana ke Desa adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku Bendahara Umum Daerah.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Dana Bagi Hasil dengan Dana Bagi Hasil yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun anggaran berkenaan berakhir.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran SKPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat yang ditunjuk membuat surat pengantar atas dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 yang disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilakukan setelah disampainya Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Bendahara Umum Daerah.

- (2) Rekonsiliasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan atau semester dan rekonsiliasi paling lambat disampaikan 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan atau semester tahun berkenaan berakhir.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan SKPD terkait penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan dengan Bendahara Penerimaan SKPKD

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 9 Pebruari 2017

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

**ttd**

**H. ABDUL LATIF**

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 9 Pebruari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

**ttd**

**H. AHMAD TAMZIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017  
NOMOR 09